



**PUTUSAN**

**Nomor : 85/Pid B. /2013/PN. SBB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **YULIANTI BINTI ABDUL AZIS**  
Tempat Lahir : Sumbawa Besar  
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 06 Juli 1975  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Lingkungan Raberas RT. 02 RW. 10 Kelurahan  
Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta (Karyawati UD. Jaya Raya)

Terdakwa tersebut di atas ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan penahanan oleh instansi/pejabat yang berwenang pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Penyidik–berdasarkan Sprint No. Sprin.Han/50/I/2013/Reskrim Tanggal 31 Januari 2013, ditahan di Rutan Sumbawa sejak tanggal 31 Januari 2013 s/d 19 Februari 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Sprint No. 48/p.2.13/Epp.1/02/2013 Tanggal 18 Februari 2013 ditahan sejak tanggal 20 Februari 2013 s/d 31 Maret 2013 ;
- 3 Penuntut Umum berdasarkan Sprint No. PRINT.186/P.2.13/Epp.2/02/2013 Tanggal 21 ditahan Maret 2013 sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d 09 April 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan No. 94/Pen.Pid/2013/PN.SBB Tanggal 25 Maret 2013 ditahan sejak tanggal 25 Maret 2013 s/d 23 April 2013 ;

5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan No. 97/ Pen.Pid/2013/PN.SBB Tanggal 16 April 2013 ditahan sejak tanggal 24 April 2013 s/d 22 Juni 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut di atas ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya No. Reg.Perk. : PDM-95/SBSAR/03/2013, tertanggal 18 April 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa YULIANTI BINTI ABDUL AZIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374, sebagaimana dalam surat Dakwaan ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIANTI BINTI ABDUL AZIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Foto copy pembukuan barang keluar ;
- 3 (tiga) lembar Foto copy faktur penjualan warna merah kepada took di Alas ;
- 20 (dua puluh) lembar faktur penjualan kepada PS. Market ;
- 4 (empat) lembar faktur penjualan kepada Jumino ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar faktur penjualan kepada Dinasty ;
- 1 (satu) lembar Foto copy faktur penjualan kepada kios Rafi ;
- 2 (dua) lembar Foto copy faktur penjualan kepada pak Yos ;
- 1 (satu) lembar Foto copy faktur penjualan kepada Hotel Dewi ;
- 1 (satu) lembar Foto copy faktur penjualan kepada Toko Baru ;
- 1 (satu) bendel perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) antara sdr. YULIANTI dengan sdr. CHRISTIN MARLINA (selaku Manager UD JAYA RAYA) No. 01/MRG-HRD/II/2012, tanggal 04 Februari 2012 ;

*Dilampirkan dalam berkas perkara ;*

- 4 Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyatakan telah menyadari akan kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi, selain itu terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mempunyai tanggung jawab atas keluarganya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

## **Dakwaan :**

### **Primair**

Bahwa terdakwa YULIANTI BINTI ABDUL AZIS pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat sekitar bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor UD. JAYA RAYA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Cendrawasih nomor 132D Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bekerja sebagai kasir di UD. JAYA RAYA dengan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) nomor : 01/MGR-HRD/II/2012 tanggal 04 Februari 2012 dengan gaji pokok Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, dengan tugas menerima setoran uang dari para sales, admin, membuat laporan perincian penerimaan uang, mencatat di pembukuan transaksi keuangan dan menyetor uang yang diterima kepada manager UD. JAYA RAYA yang dilakukan setiap hari sebelum pulang kerja, namun pada bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 terdakwa tanpa ijin dari pemilik perusahaan menggunakan uang setoran yang diterima tersebut untuk kepentingan pribadinya, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 09 Oktober 2012 terima setoran uang dari saksi ILHAM sebesar Rp. 7.875.914,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) dalam bentuk BG yang merupakan setoran dari toko Dinasty dan uang sejumlah Rp. 56.835.400,- (lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang merupakan setoran dari toko PS. Mart ;
- 2 Pada tanggal 10 Desember 2012 terima setoran uang dari saksi SITI MARSIAH sebesar Rp. 5.742.000,- (lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang merupakan setoran dari toko baru Sumbawa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Pada tanggal 17 Desember 2012 terima setoran uang dari saksi SITI MARISAH sebesar Rp. 14.575.145,- (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah) yang merupakan setoran dari took di Alas ;
- 4 Pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat terima setoran uang dari saksi Jumino sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang merupakan uang setoran dari para sales yang menjual barang secara Kanvas ;

Selanjutnya terdakwa tidak mencatat penerimaan tersebut kedalam laporan perincian penerimaan dan tidak disetorkan kepada Manager UD. JAYA RAYA ;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak UD. JAYA RAYA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 91.856.199,- (sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 374 KUHP ;

## Subsidiar

Bahwa terdakwa YULIANTI BINTI ABDUL AZIS pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat sekitar bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor UD. JAYA RAYA Jalan Cendrawasih nomor 132D Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bekerja sebagai kasir di UD. JAYA RAYA dengan perjanjian kerja waktu tertentu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kontrak) nomor : 01/MGR-HRD/II/2012 tanggal 04 Februari 2012 dengan gaji pokok Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, dengan tugas menerima setoran uang dari para sales, admin, membuat laporan perincian penerimaan uang, mencatat di pembukuan transaksi keuangan dan menyetor uang yang diterima kepada manager UD. JAYA RAYA yang dilakukan setiap hari sebelum pulang kerja, namun pada bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 terdakwa tanpa ijin dari pemilik perusahaan menggunakan uang setoran yang diterima tersebut untuk kepentingan pribadinya, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 09 Oktober 2012 terima setoran uang dari saksi ILHAM sebesar Rp. 7.875.914,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) dalam bentuk BG yang merupakan setoran dari toko Dinasty dan uang sejumlah Rp. 56.835.400,- (lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang merupakan setoran dari toko PS. Mart ;
- 2 Pada tanggal 10 Desember 2012 terima setoran uang dari saksi SITI MARSIAH sebesar Rp. 5.742.000,- (lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang merupakan setoran dari toko baru Sumbawa ;
- 3 Pada tanggal 17 Desember 2012 terima setoran uang dari saksi SITI MARISAH sebesar Rp. 14.575.145,- (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah) yang merupakan setoran dari toko di Alas ;
- 4 Pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat terima setoran uang dari saksi Jumino sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang merupakan uang setoran dari para sales yang menjual barang secara Kanvas ;

Selanjutnya terdakwa tidak mencatat penerimaan tersebut kedalam laporan perincian penerimaan dan tidak disetorkan kepada Manager UD. JAYA RAYA ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak UD. JAYA RAYA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 91.856.199,- (sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) atau setidak-tidaknya jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa Ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bendel Foto copy pembukuan barang keluar ;
- 3 (tiga) lembar Foto copy faktur penjualan warna merah kepada took di Alas ;
- 20 (dua puluh) lembar faktur penjualan kepada PS. Market ;
- 4 (empat) lembar faktur penjualan kepada Jumino ;
- 3 (tiga) lembar faktur penjualan kepada Dinasty ;
- 1 (satu) lembar Foto copy faktur penjualan kepada kios Rafi ;
- 2 (dua) lembar Foto copy faktur penjualan kepada pak Yos ;
- 1 (satu) lembar Foto copy faktur penjualan kepada Hotel Dewi ;
- 1 (satu) lembar Foto copy faktur penjualan kepada Toko Baru ;
- 1 (satu) bendel perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) antara sdri. YULIANTI dengan sdri. CHRISTIN MARLINA (selaku Mnager UD JAYA RAYA) No. 01/MRG-HRD/II/2012, tanggal 04 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menyempurnakan pembuktian terhadap dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti lainnya berupa saksi-saksi yang setelah bersumpah atau berjanji menerangkan pada pokoknya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **CHRISTIN MARLIANA AK I MADE KRISNA**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penggelapan uang perusahaan UD. JAYA RAYA ;
- Bahwa saksi sebagai manager di UD. JAYA RAYA dan pemiliknya adalah paman saksi yang bernama HERY SUGIANTO dan orang tua saksi I MADE KRISNA ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sebagai karyawan di UD. JAYA RAYA ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah penggelapan tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 bertempat di kantor UD. JAYA RAYA di Jalan Cendrawasih No. 132 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bekerja di UD. JAYA RAYA sejak sekitar mulai tahun 2011 awalnya sebagai administrasi gudang selanjutnya mulai sekitar bulan Februari 2012 ditugaskan sebagai kasir dan diberi gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah tunjangan-tunjangan sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) No. 01/MRG-HRD/II/2012 tanggal 4 Februari 2012 ;
- Bahwa terdakwa sebagai kasir bertugas menerima setoran uang dari sales, admin, dan pelanggan perusahaan, serta membuat laporan perincian penerimaan dan pengeluaran uang, juga menyetorkan penerimaan uang kepada saksi selaku Manager UD. JAYA RAYA yang dilakukan setiap hari sebelum pulang kerja ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat saksi melakukan opname barang keluar dengan uang setoran, saat itu saksi menemukan nota merah senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai bukti dari pelanggan yang telah membayar namun setelah dicek dengan laporan pendapatan perusahaan uang tersebut tidak ada dalam laporan ;
- Bahwa setelah dilakukan audit diperoleh temuan uang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu :
- Uang setoran saksi ILHAM sebesar Rp. 56.835.400,- (lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang merupakan penggantian dari BG PS. Mart yang tidak dapat dicairkan ;
- Uang setoran dari saksi ILHAM sebesar Rp. 7.875.914,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) yang merupakan setoran dari toko Dynasty ;
- Uang setoran dari saksi SITI MARSIAH sebesar Rp. 5.742.000,- (lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang merupakan setoran dari toko baru Sumbawa ;
- Uang setoran dari saksi SITI MARSIAH sebesar Rp. 14.575.145,- (empat belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah) yang merupakan setoran dari toko di Alas ;
- Uang setoran dari saksi JUMINO sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai pelanggan UD. JAYA RAYA ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara tidak melaporkan penerimaan tersebut atau tidak dicatat kedalam buku laporan perincian penerimaan perusahaan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa perihal uang setoran-setoran tersebut terdakwa mengakui bahwa uang setoran tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadinya, diantaranya untuk membayar hutang terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi selaku manager perusahaan atau kepada pemilik perusahaan untuk menggunakan uang setoran perusahaan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak UD. JAYA RAYA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa pernah menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut namun sampai sekarang tidak dikembalikan ;

## 2. Saksi **ILHAM AK M. YUNUSB**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan uang perusahaan UD. JAYA RAYA ;
- Bahwa saksi bekerja di UD. JAYA RAYA sebagai Supervisor yang bertugas mengawasi semua karyawan UD. JAYA RAYA ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi sama-sama bekerja sebagai karyawan di UD. JAYA RAYA ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah penggelapan pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 setelah diberitahukan oleh manager perusahaan yaitu saksi CHRISTIN MARLIANA bahwa uang yang pernah saksi setor kepada terdakwa ternyata tidak disetorkan kepada perusahaan ;
- Bahwa saksi pernah menyetorkan uang kepada terdakwa sebanyak dua kali yaitu uang tagihan dari PS. Mart sebesar Rp. 56.835.400,- (lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan uang tagihan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari toko Dinasty sebesar Rp. 7.875.914,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) ;

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara uang yang disetorkan kepada terdakwa tidak dicatat ke buku laporan kasir perusahaan UD. JAYA RAYA ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau uang yang saksi setorkan kepada terdakwa ternyata tidak disetorkan / dilaporkan kepada saksi CHRISTIN MARLIANA selaku manager perusahaan setelah dilakukan audit oleh saksi CHRISTIN MARLIANA ;

### 3. Saksi **SITI MARSIAH YUSUF AK M YUSUF BANI**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penggelapan uang perusahaan UD. JAYA RAYA ;
- Bahwa saksi bekerja di UD. JAYA RAYA sebagai Staf Admin yang bertugas membuat nota penjualan yang disorder oleh sales, dan apabila ada pembayaran tunai (cash) dari pelanggan maka bagian pengiriman barang menyerahkannya kepada saksi lalu saksi mencatat untuk selanjutnya diserahkan kepada kasir ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi sama-sama bekerja sebagai karyawan di UD. JAYA RAYA ;
- Bahwa terdakwa pernah menjadi kasir di UD. JAYA RAYA yaitu seingat saksi sejak bulan Februari 2012 sampai dengan Januari 2013 ;
- Bahwa saksi pernah menyetor uang kepada terdakwa selaku kasir di UD. JAYA RAYA di Jalan Cendrawasih 132 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa yaitu :

1 Pada tanggal 10 Desember 2012 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.742.000,- (lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang merupakan setoran dari toko baru Sumbawa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Pada tanggal 17 Desember 2012 saksi menyerahkan uang Rp. 14.575.145,- (empat belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah) yang merupakan setoran dari toko di Alas ;

- Bahwa saksi baru mengetahui kalau uang yang saksi setorkan tersebut ternyata tidak disetorkan kepada Manager UD. JAYA RAYA yaitu saksi CHRISTIN MARLIANA setelah dilakukan pengecekan nota-nota yang ada disaksi ;

4. Saksi **JUMINO AK BADRUN**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan uang perusahaan UD. JAYA RAYA ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi sering berhubungan dengan terdakwa selaku kasir di UD. JAYA RAYA saat membeli barang-barang di UD. JAYA RAYA ;
- Bahwa saksi merupakan pelanggan dari UD. JAYA RAYA dan setiap saksi mengambil/membeli barang langsung membayar secara tunai/kontan kepada terdakwa selaku kasir ;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran atas barang-barang yang saksi ambil dari UD. JAYA RAYA dan sebagai bukti bahwa saksi telah menyetorkan uang kepada terdakwa saksi diberikan nota putih sebagai bukti pembayaran tunai namun saksi lupa kapan transaksi tersebut terjadi ;
- Bahwa saksi menyetorkan uang tersebut dan setiap melakukan transaksi selalu bertempat di UD. JAYA RAYA di Jalan Cendrawasih No. 132 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa setelah saksi diberitahukan oleh Bos UD. JAYA RAYA saksi baru mengetahui kalau uang yang saksi setor kepada terdakwa ternyata tidak disetorkan kepada perusahaan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan Terdakwa tersebut membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah uang perusahaan yang telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi ;
- ⇒ Bahwa perusahaan yang terdakwa maksud adalah UD. JAYA RAYA tempat terdakwa bekerja yang beralamat di Jalan Cendrawasih No. 132 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ;
- ⇒ Bahwa pemilik perusahaan adalah Bapak HERY SUGIANTO dan Bapak I MADE KRISNA, sedangkan saksi CHRISTIN MARLIANA sebagai Manager Perusahaan ;
- ⇒ Bahwa terdakwa bekerja di UD. JAYA RAYA sejak tahun 2011 awalnya sebagai administrasi gudang selanjutnya mulai sekitar bulan Februari 2012 ditugaskan sebagai kasir dan diberi gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah tunjangan-tunjangan sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) No. 01/MRG-HRD/II/2012 tanggal 4 Februari 2012 ;
- ⇒ Bahwa tugas terdakwa sebagai kasir adalah menerima setoran uang dari sales, admin, dan pelanggan perusahaan, serta membuat laporan perincian penerimaan dan pengeluaran uang, juga menyetorkan penerimaan uang kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi CHRISTIN MARLIANA selaku Manager UD. JAYA RAYA yang dilakukan setiap hari sebelum pulang kerja ;

⇒ Bahwa selama terdakwa menjadi kasir sering terjadi selisih antara laporan dengan uang yang terdakwa setorkan kepada saksi CHRISTIN MARLIANA ;

⇒ Bahwa sejak bulan Februari 2012 hingga Desember 2012 jumlah uang perusahaan yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi berjumlah sekitar Rp. 91.856.199,- (Sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) dan selain itu sering terjadi kekurangan uang setoran karena ketidak telitian terdakwa selaku kasir dan hal itu tetap merupakan tanggung jawab terdakwa ;

⇒ Bahwa jika di total uang perusahaan yang terdakwa gunakan dan harus dipertanggung jawabkan oleh terdakwa berjumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;

⇒ Bahwa seingat terdakwa uang setoran yang tidak terdakwa setorkan ke perusahaan adalah :

- Uang setoran saksi ILHAM sebesar Rp. 56.835.400,- (lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang merupakan penggantian dari BG PS. Mart yang tidak dapat dicairkan ;
- Uang setoran dari saksi ILHAM sebesar Rp. 7.875.914,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) yang merupakan setoran dari toko Dynasty ;
- Uang setoran dari saksi SITI MARSIAH sebesar Rp. 5.742.000,- (lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang merupakan setoran dari toko baru Sumbawa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang setoran dari saksi SITI MARSIAH sebesar Rp. 14.575.145,- (empat belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah) yang merupakan setoran dari toko di Alas ;
- Uang setoran dari saksi JUMINO sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai pelanggan UD. JAYA RAYA ;
  - ⇒ Bahwa terdakwa mengambil uang perusahaan sejak bulan Februari 2012 hingga Desember 2012 bertempat di UD. JAYA RAYA di Jalan Cendrawasih No. 132 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ;
  - ⇒ Bahwa terdakwa mengambil uang perusahaan dengan cara setiap terdakwa menerima setoran uang, ada sebagian dari setoran uang tersebut yang sengaja tidak terdakwa catat dalam laporan penerimaan kasir dan uang tidak terdakwa setorkan kepada saksi CHRISTIAN MARLIANA selaku Manager Ud. JAYA RAYA ;
  - ⇒ Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi antara lain untuk membayar hutang, untuk biaya kebutuhan sehari-hari yang terdakwa lakukan tanpa ijin dari pemilik UD. JAYA RAYA ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bendel Foto copy pembukuan barang keluar ;
- 3 (tiga) lembar Foto copy faktur penjualan warna merah kepada toko di Alas ;
- 20 (dua puluh) lembar faktur penjualan kepada PS. Market ;
- 4 (empat) lembar faktur penjualan kepada Jumino ;
- 3 (tiga) lembar faktur penjualan kepada Dinasty ;
- 1 (satu) lembar Foto copy faktur penjualan kepada kios Rafi ;
- 2 (dua) lembar Foto copy faktur penjualan kepada pak Yos ;
- 1 (satu) lembar Foto copy faktur penjualan kepada Hotel Dewi ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto copy faktur penjualan kepada Toko Baru ;
- 1 (satu) bendel perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) antara sdr. YULIANTI dengan sdr. CHRISTIN MARLINA (selaku Manager UD JAYA RAYA) No. 01/MRG-HRD/II/2012, tanggal 04 Februari 2012 ;

yang mana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam rangka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan memformulasikan korelasi antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya serta barang bukti yang kemudian mengkonstatir adanya atau terdapatnya alat bukti minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 183 KUHAP** untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah. Dalam pada itu Majelis Hakim menyimpulkan fakta baik berupa fakta sosiologis maupun fakta hukum yakni sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bekerja di UD. JAYA RAYA sejak tahun 2011 awalnya sebagai administrasi gudang selanjutnya mulai bulan Februari 2012 ditugaskan sebagai kasir dan diberi gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah tunjangan-tunjangan sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) No. 01/MRG-HRD/II/2012 tanggal 4 Februari 2012 ;
- Bahwa benar tugas terdakwa sebagai kasir adalah menerima setoran uang dari sales, admin, dan pelanggan perusahaan, serta membuat laporan perincian penerimaan dan pengeluaran uang, juga menyetorkan penerimaan uang kepada saksi CHRISTIN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLIANA selaku Manager UD. JAYA RAYA yang dilakukan setiap hari sebelum pulang kerja ;

- Bahwa benar selama terdakwa menjadi kasir sering terjadi selisih antara laporan dengan uang yang terdakwa setorkan kepada saksi CHRISTIN MARLIANA ;
- Bahwa benar uang perusahaan yang terdakwa gunakan dan harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa berjumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar uang setoran yang tidak terdakwa setorkan ke perusahaan adalah dengan rincian diantaranya sebagai berikut :
  - Uang setoran saksi ILHAM sebesar Rp. 56.835.400,- (lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang merupakan penggantian dari BG PS. Mart yang tidak dapat dicairkan ;
  - Uang setoran dari saksi ILHAM sebesar Rp. 7.875.914,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) yang merupakan setoran dari toko Dinasty ;
  - Uang setoran dari saksi SITI MARSIAH sebesar Rp. 5.742.000,- (lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang merupakan setoran dari toko baru Sumbawa ;
  - Uang setoran dari saksi SITI MARSIAH sebesar Rp. 14.575.145,- (empat belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah) yang merupakan setoran dari toko di Alas ;
  - Uang setoran dari saksi JUMINO sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai pelanggan UD. JAYA RAYA ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang perusahaan sejak bulan Februari 2012 hingga Desember 2012 bertempat di UD. JAYA RAYA di Jalan Cendrawasih No. 132 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil uang perusahaan dengan cara setiap terdakwa menerima setoran uang, ada sebagian dari setoran uang tersebut yang sengaja tidak terdakwa catat dalam laporan penerimaan kasir dan uang tidak terdakwa setorkan kepada saksi CHRISTIAN MARLIANA selaku Manager Ud. JAYA RAYA ;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi antara lain untuk membayar hutang dan untuk biaya kebutuhan sehari-hari yang terdakwa lakukan tanpa ijin dari pemilik UD. JAYA RAYA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidiaritas. Karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar **Pasal 374 KUHP** yang mana unsur-unsur Tindak Pidananya adalah sebagai berikut ;

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja secara melawan hukum memiliki sesuatu barang ;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
- 4 Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan ;
- 5 Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja ;

## **1 Tentang unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person), yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa YULIANTI BINTI ABDUL AZIS adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan (person) yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab di depan hukum, sehingga bilamana pada saat ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur barang siapa yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri Terdakwa yang berdasar pemeriksaan di persidangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa dimaksudkan dalam Pasal ini menurut Pengadilan telah terpenuhi;

## 2 Tentang Unsur “Dengan sengaja secara melawan hukum memiliki sesuatu barang”

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*” mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang akan ditimbulkannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak (*subyektif recht*) orang lain, atau tanpa kewenangan atau tanpa hak yang tidak perlu bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad “*memiliki*” dalam pasal ini adalah “pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya. (*Vide : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)serta Komentarkomentarnya lengkap Pasal demi Pasal, R. SOESILO, Politeia Bogor, 1995, hal.258*). Dan yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan seseorang (tidak selalu harus bernilai ekonomi) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diakui terdakwa sendiri, bahwa terdakwa benar telah mengambil uang setoran dari sales, admin dan dari pelanggan yang seharusnya disetorkan ke UD. JAYA RAYA namun uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada saksi CHRISTIN MARLIANA selaku Manager UD. JAYA RAYA yang totalnya berjumlah sebesar Rp. Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) secara bertahap sejak bulan Februari 2012 hingga Desember 2012 sehingga mengakibatkan UD. JAYA RAYA mengalami kerugian karena ternyata uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak disetorkan pada saksi CHRISTIN MARLIANA selaku Manager UD. JAYA RAYA ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa “kesengajaan” untuk membuat rugi UD. JAYA RAYA telah terbukti dan terpenuhi di sini, karena terdakwa seharusnya menyadari dan mengerti dengan mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan saksi CHRISTIN MARLIANA atau pemilik UD. JAYA RAYA dan digunakan untuk kepentingan pribadinya dengan membelanjakan uang tersebut akan merugikan pemilik UD. JAYA RAYA. Bahwa hal tersebut telah nyata terdakwa sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Sedangkan barang disini adalah sesuatu benda berupa uang yang tentunya sangat bernilai dan mempunyai nilai ekonomis bagi UD. JAYA RAYA karena uang tersebut dapat digunakan olehnya sebagai alat tukar atau pembayaran untuk kepentingan pribadinya / perusahaannya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur “Dengan sengaja secara melawan hukum memiliki sesuatu barang” telah terpenuhi menurut hukum ;

### 3 Tentang unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek penggelapan, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya yang terdakwa ambil tanpa ijin dari UD. JAYA RAYA atau pemiliknya atau saksi CHRISTIN MARLIANA selaku Manager UD. JAYA RAYA adalah seluruhnya milik UD. JAYA RAYA. Dengan demikian, unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara hukum ;



#### 4 Tentang unsur “Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa benar terdakwa sebagai kasir di UD. JAYA RAYA mempunyai tugas menerima setoran uang dari sales, admin, dan pelanggan perusahaan, serta membuat laporan perincian penerimaan dan pengeluaran uang, juga menyetorkan penerimaan uang kepada saksi CHRISTIN MARLIANA selaku Manager UD. JAYA RAYA yang dilakukan setiap hari sebelum pulang kerja. Dan sejak bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 terdakwa sebagai kasir telah mengambil uang perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan terdakwa mengetahui kalau uang tersebut berada dibawah penguasaannya karena tugas dan tanggungjawabnya sebagai kasir ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa YULIANTI BINTI ABDUL AZIS memperoleh uang tersebut dengan cara tidak menyetorkan uang setoran yang merupakan hasil penjualan dari sales, atau setoran dari admin kantor ataupun penjualan secara tunai yang dilakukan langsung oleh pelanggan kepada terdakwa dan tidak melaporkannya serta tidak menyerahkan nota merah (*bukti sebagai penjualan tunai/pembayaran tunai dari pelanggan*) kepada saksi CHRISTIN MARLIANA selaku Manager UD. JAYA RAYA maka dapat dipandang bahwa uang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan atas kemauan/kehendak dari terdakwa sendiri untuk mengambil dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Dengan demikian unsur “Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum ;

#### 5 Tentang unsur “Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa benar terdakwa bekerja di UD. JAYA RAYA sejak tahun 2011 awalnya sebagai administrasi gudang selanjutnya mulai bulan Februari 2012 ditugaskan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kasir dan diberi gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah tunjangan-tunjangan sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) No. 01/MRG-HRD/II/2012 tanggal 4 Februari 2012. Bahwa tugas terdakwa sebagai kasir adalah menerima setoran uang dari sales, admin, dan pelanggan perusahaan, serta membuat laporan perincian penerimaan dan pengeluaran uang, juga menyetorkan penerimaan uang kepada saksi CHRISTIN MARLIANA selaku Manager UD. JAYA RAYA yang dilakukan setiap hari sebelum pulang kerja. Sehingga terdakwa menguasai uang tersebut karena memang ada hubungan kerja sebagai kasir di UD. JAYA RAYA. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam **Pasal 183 KUHAP** dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti menurut Hukum, maka dakwaan Subsidair lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah, sementara ternyata pula bahwa Terdakwa dinilai adalah mampu bertanggung jawab dalam arti pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat membenarkan ataupun memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk membina dan mendidik agar masa mendatang terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya hukuman (Straf mat), maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak UD. JAYA RAYA ;
- Terdakwa belum mengganti kerugian pihak UD. JAYA RAYA ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman penjara atau Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dikuatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bendel Foto copy pembukuan barang keluar, 3 (tiga) lembar Foto copy faktur penjualan warna merah kepada took di Alas, 20 (dua puluh) lembar faktur penjualan kepada PS. Market, 4 (empat) lembar faktur penjualan kepada Jumino, 3 (tiga) lembar faktur penjualan kepada Dynasty, 1 (satu) lembar Foto copy faktur penjualan kepada kios Rafi, 2 (dua) lembar Foto copy faktur penjualan kepada pak Yos, 1 (satu) lembar Foto copy faktur penjualan kepada Hotel Dewi, 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Foto copy faktur penjualan kepada Toko Baru, 1 (satu) bendel perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) antara sdr. YULIANTI dengan sdr. CHRISTIN MARLINA (selaku Manager UD JAYA RAYA) No. 01/MRG-HRD/II/2012 tanggal 04 Februari 2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy dan merupakan bagian dari berkas perkara maka bukti-bukti surat tersebut haruslah tetap dilampirkan didalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka Terdakwa tersebut harus pula dijatuhi hukuman membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat **Pasal 374 KUHP** serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **YULIANTI BINTI ABDUL AZIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **3 (tiga) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel Foto copy pembukuan barang keluar ;
  - 3 (tiga) lembar Foto copy faktur penjualan warna merah kepada took di Alas ;
  - 20 (dua puluh) lembar faktur penjualan kepada PS. Market ;
  - 4 (empat) lembar faktur penjualan kepada Jumino ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar faktur penjualan kepada Dinasty ;
- 1 (satu) lembar Foto copy faktur penjualan kepada kios Rafi ;
- 2 (dua) lembar Foto copy faktur penjualan kepada pak Yos ;
- 1 (satu) lembar Foto copy faktur penjualan kepada Hotel Dewi ;
- 1 (satu) lembar Foto copy faktur penjualan kepada Toko Baru ;
- 1 (satu) bendel perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) antara sdri. YULIANTI dengan sdri. CHRISTIN MARLINA (selaku Manager UD JAYA RAYA) No. 01/MRG-HRD/II/2012, tanggal 04 Februari 2012 ;

*Dikembalikan dalam berkas perkara ;*

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN Tanggal 22 April 2013 oleh kami : **FATRIA GUNAWAN, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **AINUN ARIFIN, SH.** Dan **I.G.A.K. ARI WULANDARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS Tanggal 25 April 2013 oleh Kami **FATRIA GUNAWAN, SH.** selaku Ketua Majelis, **AINUN ARIFIN, SH.** Dan **I.G.A.K. ARI WULANDARI, SH.** selaku Hakim Anggota, dibantu oleh **SUHAEDI SUSANTO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh : **I KETUT DENI ASTIKA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan dihadapan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 AINUN ARIFIN, SH.

FATRIA

GUNAWAN, SH.

2 I.G.A.K. ARI WULANDARI, SH.

Panitera

Pengganti,

SUHAEDI SUSANTO, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)